



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jonli Sinaga, S.H.** dan **Tanjaya Sidauruk, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tarutung No.5 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 4/2016/PA.Pst tanggal 20 Januari 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan para pihak yang berperkara.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 4 Januari 2016 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/2/X/1992 tanggal 9 Oktober 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari, kemudian pindah di Pematangsiantar selama 20 tahun. Setelah itu pindah seperti di alamat Pemohon dan Termohon di atas dan selama 23 tahun pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 3 anak masing masing bernama:
 - a. Anak Pertama (lk), berumur 22 tahun.
 - b. Anak Kedua (lk), berumur 18 tahun.
 - c. Anak Ketiga (lk), berumur 14 tahun.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 3.1. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain dan telah bergaul layaknya suami isteri, kejadian ini diakui oleh Termohon kepada Pemohon;
 - 3.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 3.3. Setiap Pemohon mengajak Termohon bergaul sebagai suami isteri, Termohon tidak mau dan Termohon mengatakan berzina apabila bergaul dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya sejak awal bulan Juni tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah berpisah ranjang. Yang mana dalam pisah ranjang tersebut saat ini Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian permohonan Pemohon di atas, Pemohon tidak sanggup lagi beristerikan Termohon dan bercerailah jalan terbaik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* dan Termohon dihadiri/diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan dan (di setiap persidangan) Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk



mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Taufik, S.H.I., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar). Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal. Hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon. Atas permohonannya tersebut, Pemohon menambahkan bahwa pada awal tahun 2012 Termohon mengatakan kepada Pemohon agar bersabat dengan kondisi Termohon yang sering sakit-sakitan (depresi). Lalu Pemohon membawa Termohon berobat ke dokter. Selesai diperiksa dokter, Termohon mengaku kepada Pemohon kalau ia pernah selingkuh. Adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan penambahan secukupnya tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis melalui suratnya tanggal 2 Maret 2016, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya kecuali ada hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara agama Islam di Kecamatan Dolok Panribuan pada tanggal 09 Oktober 1993 sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari lalu pindah ke Pematangsiantar selama 20 tahun dan setelah itu pindah lagi ke alamat seperti yang terdapat di dalam alamat Pemohon dan Termohon di atas. Dan dari pernikahan tersebut benar telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang yang masing-masing sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya.
4. Bahwa memang benar awalnya rumah tinggal Pemohon dan Termohon adalah rukun dan damai tetapi sejak bulan Februari 2014

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



ketenteraman rumah tangga tersebut terusik dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus. Tetapi motif pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya melainkan adalah :

- a. Pemohon saat meminta nafkah batin terhadap Termohon, Pemohon selalu merendahkan Termohon terlebih dahulu demikian juga setelah selesai. Sehingga dengan demikian Termohon tidak bersemangat untuk meladeni Pemohon.
 - b. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, tetapi justru Pemohon lah yang egois dan selalu berburuk sangka dengan Termohon sehingga sulit membina rumah tangga yang baik sebagaimana yang dicita-citakan Termohon dan Pemohon.
 - c. Tidak benar Termohon ada bermain cinta dengan laki-laki lain apalagi seperti tuduhan Pemohon ke Termohon dimana disebutkan Termohon telah melakukan hubungan badan dengan pria tersebut dan Termohon sangat tersinggung dengan tuduhan Pemohon tersebut. Dan tuduhan tersebut sengaja dibuat untuk mencari-cari kesalahan Termohon. Apalagi sebagaimana disebutkan oleh Pemohon bahwa Pemohon langsung mengantarkan Termohon ke tempat selingkuhan Termohon. Hal tersebut adalah mustahil apalagi Pemohon yang langsung mengantarkan Termohon ke tempat selingkuhan Termohon.
5. Bahwa posita permohonan Pemohon poin 4 adalah benar bahkan saking sudah memuncaknya perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
 6. Bahwa posita Permohonan pemohon poin 5 dan 6 benar adanya.
 7. Bahwa dari hal-hal tersebut Termohon pun sudah tidak ridho lagi bersuamikan Pemohon karena Pemohon telah gagal jadi imam yang baik buat Termohon.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam konvensi dianggap diulangi kembali dalam Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis*.
Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini maka mohon kiranya Pemohon dalam Rekonvensi untuk selanjutnya disebut

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



sebagai Termohon dalam Rekonvensi (Tdr) dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Pemohon dalam Rekonvensi (Pdr).

1. Bahwa selama perkawinan Pdr dengan Tdr, Pdr telah berusaha mengabdikan diri sebagai seorang isteri yang baik buat Tdr dan karena itu wajar bila nantinya terjadi perceraian antara Pdr dan Tdr, Tdr harus memberikan hak-hak daripada Pdr.
2. Bahwa adapun hak-hak Pdr yang harus diberikan oleh Tdr adalah meliputi:
 - a. Biaya nafkah masa lampau yang belum dibayar yaitu mulai dari bulan Oktober 2014 hingga Februari 2016 (bila dijumlah sebanyak 17 bulan) dan biasanya perbulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga apabila ditotal 17 bulan dikali Rp. 2.000.000,- perbulan maka berjumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - b. Biaya mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. Biaya iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa tuntutan tersebut diminta Pdr dari Tdr seiring dengan Tdr yang telah menyia-nyiakan kehidupan Pdr dari bulan Oktober 2014 hingga Pebruari 2016 tanpa pernah mau tahu biaya nafkah, biaya pakaian dan biaya tempat tinggal dari Pdr;

3. Bahwa disamping itu Tdr harus dibebani juga untuk ikut membayar hutang yang ada di Bank Mestika saat pembangunan rumah yang di Jalan Kerang dengan sisa hutang tambah biaya mengurus surat rumah sebanyak Rp33.170.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa disamping itu Tdr harus juga dibebani untuk membayar uang mahar Pdr yang dipakainya karena Tdr saat memakai uang mahar tersebut ketika itu berjanji kepada Pdr akan menggantinya. Adapun mahar tersebut adalah berupa emas 24 karat dengan cincin belah rotan 2 mayam dan bentuk kalung 3 mayam dipakai oleh Tdr tahun 1995 untuk modal usaha;
5. Bahwa disamping itu juga selama perkawinan Pdr dan Tdr telah ada mengumpulkan harta bersama berupa satu tapak tanah yang berdiri



di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Kota Pematangsiantar sebagaimana terdapat dalam sertifikat hak milik No. 3*** atas nama Rj, yang kata Tdr kepada Pdr kalau rumah tersebut telah dijadikannya jadi jaminan hutangnya kepada orang lain tanpa setahu Tdr. Dan oleh karena itu maka harta tersebut harus dibagi dua antara Pdr dan Tdr;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka Pdr mohon agar Hakim Majeis Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima dalil-dalil Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima dalil-dalil jawaban ini seluruhnya dan mohon untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan tuntutan Pdr seluruhnya;
2. Menghukum Tdr untuk membayar/memberi kepada Pdr hak-haknya yang meliputi :
 - a. Biaya nafkah masa lampau sebanyak 17 bulan total keseluruhan Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - b. Biaya mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. Biaya iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dan semua biaya-biaya tersebut harus dibayar lunas dan seketika oleh Tdr kepada Pdr, saat Tdr mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

3. Menyatakan Pdr dan Tdr menanggung bersama sisa hutang yang ada di Bank Mestika sebesar Rp33.170.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Mengembalikan barang mahar Pdr yang dipakai oleh Tdr emas 24 karat berupa cincin belah rotan 2 mayam dan kalung 3 mayam;
5. Membagi dua harta bersama sebagaimana tertera dalam posita gugatan Rekonvensi poin 5 di atas.
6. Membebankan biaya perkara kepada Tdr.

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan rekonvensi *a quo*, Termohon melalui Kuasanya mengubah pengertian yang ada di surat gugatan rekonvensi Termohon tanggal 2 Maret 2016 tersebut, sebagai berikut:

- Mengenai gugatan biaya maskan, semula tertulis biaya maskan (pakaian), diubah menjadi biaya maskan (tempat tinggal);
- Mengenai gugatan biaya kiswah, semula tertulis biaya kiswah (kenang-kenangan), diubah menjadi biaya kiswah (pakaian);

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon dengan perubahan secukupnya tersebut, Pemohon telah menanggapi secara tertulis melalui suratnya tertanggal 16 Maret, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyangkal dan membantah dengan tegas atas dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali dalam hal-hal yang dapat diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dapat membenarkan dalil-dalil atas jawaban Termohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 karena jawaban Termohon itu sesuai dengan permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2015;
3. Bahwa pada poin 4 huruf a, tidak benar Pemohon jika meminta nafkah batin kepada Termohon selalu merendahkan Termohon, melainkan Termohon sendiri yang selalu mencari-cari alasan dengan berbagai macam cara agar Pemohon tidak dapat melakukan hubungan batin dengan Termohon;
4. Bahwa pada poin 4 huruf b, tidak benar Pemohon egois terhadap Termohon, yang sebenarnya adalah Termohonlah yang sering membantah pembicaraan Pemohon bila Pemohon menasehati Termohon;
5. Bahwa pada poin 5 huruf c, yang intinya Termohon membantah, bahwa Termohon selingkuh ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan membantah Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan seperti suami isteri dengan selingkuhannya, ucapan Termohon adalah tidak benar hanya untuk membersihkan diri Termohon saja, hal ini bukan Pemohon buat-buat untuk mencari-cari kesalahan Termohon, tetapi kenyataannya Termohon pernah mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon pernah melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya, bahkan selain itu Termohon juga pernah bercerita kepada bapak **SB** bahwa Termohon melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya, begitu juga yang

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya Pemohon mustahil mengantar Termohon ke tempat selingkuhannya, yang sebenarnya Pemohon memang benar-benar pernah mengantar Termohon ke tempat selingkuhan Termohon;

6. Bahwa sehubungan dengan permohonan cerai Pemohon, bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan menuntut hak-haknya yaitu:

- a. Nafkah lampau sejak Oktober 2014 sampai Februari 2016 selama 17 bulan yang perbulannya sebesar Rp2.000.000,-, Pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan Termohon tersebut, sebab Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan tidak mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- b. Biaya mut'ah Termohon menuntut sebesar Rp2.000.000,-, Pemohon tidak sanggup, kesanggupan Pemohon hanya seperangkat alat sholat;
- c. Biaya pakaian Termohon menuntut sebesar Rp5.000.000,- Pemohon tidak sanggup kesanggupan Pemohon hanya sebesar Rp300.000,-;
- d. Biaya kiswah Termohon menuntut sebesar Rp5.000.000,- Pemohon tidak bersedia memenuhinya;
- e. Biaya iddah Termohon menuntut sebesar Rp6.000.000,- Pemohon tidak bersedia memenuhinya, karena Termohon isteri yang tidak taat dan tidak patuh kepada suami yaitu isteri yang *nusyus* atau durhaka.

Bahwa selain itu Termohon menyatakan agar Pemohon harus dibebani membayar hutang di Bank Mestika sebesar Rp33.170.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang katanya uang tersebut digunakan pada saat membangun rumah di Simpang Kerang dan untuk mengurus surat rumah, apa yang dinyatakan Termohon tersebut adalah tidak benar sama sekali, melainkan untuk membangun rumah dan mengurus surat-surat rumah tersebut adalah hasil dari penjualan rumah yang di Pematangsiantar Kampung Banjar.

Selanjutnya Majelis Hakim yang mulia, mengenai harta bersama yaitu sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kota Pematangsiantar, Pemohon dan Termohon telah sepakat bila terjadi perceraian, rumah tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi



dua oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan surat perjanjian bersama tertanggal 25 September 2015.

Bahwa berdasarkan Replik *a quo*, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan dan menerima dalil-dalil dari Pemohon, serta dapat mengabulkannya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya.

Bahwa atas replik tertulisnya tersebut, Pemohon menambahkan dan mengubah tanggapannya secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat rekonsensi mengenai pinjaman mahar itu tidak benar, karena mahar yang disebutkan tersebut tidak pernah ada, dalam artian mahar pernikahan Pemohon dan Termohon bukanlah seperti yang disebutkan oleh Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut;
- Bahwa mengenai gugatan biaya maskan (semula Pemohon sebut *kiswah*), Pemohon tidak menyanggupinya, dikarenakan Termohon/Penggugat rekonsensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon/Tergugat rekonsensi (*nusyuz*);

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon atas gugatan rekonsensi Termohon, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis melalui suratnya tanggal 30 Maret 2016, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa point 3 halaman 2 dalil replik Pemohon, Pemohon telah menafikan fakta sebenarnya dan yang sebenarnya adalah sebagaimana disebutkan Termohon dalam jawaban Termohon sebelumnya point 4 huruf a;
2. Bahwa point 4 halaman 2 dalil replik Pemohon, Pemohon juga telah memutarbalikkan fakta karena fakta sebenarnya Pemohon memang terlalu egois dan mau menang sendiri;
3. Bahwa tentang dalil replik Pemohon point 5 halaman 2 adalah tidak benar. Karena sejatinya hingga sampai sekarang Termohon masih

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



dapat menjaga diri Termohon hingga tidak sampai jatuh ke perbuatan nista yang disebutkan Pemohon.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konvensi diatas dianggap diulang kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa tentang tuntutan hak-hak yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila terjadi perceraian Termohon tetap mengacu pada jawaban sebelumnya. Dan tuntutan tersebut harus dipenuhi Pemohon, karena tuntutan tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;
3. Bahwa walaupun Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, itu terjadi adalah karena kemauan Pemohon sendiri;
4. Bahwa tidak benar Termohon adalah seorang isteri yang *nusyus* (durhaka) tetapi Termohon telah maksimal berbuat yang terbaik untuk Pemohon. Hanya saja Pemohon memungkir hal tersebut;
5. Bahwa tentang hutang yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di Bank, Pemohon telah mengaburkan alur cerita dari yang sebenarnya. Dan yang sebenarnya bahwa penjualan rumah yang di Pematangsiantar Kampung Banjar uangnya hanya sanggup untuk membayar tapak rumah dengan satu buah bangunan rumah yang sangat sederhana di Jalan Kerang. Sementara untuk merenovasi rumah untuk yang seperti yang sekarang saat itu Termohon dengan setau Pemohon telah meminjam uang di Bank Mestika. Dan pembayaran hutang tersebut Pemohon harus ikut dilibatkan;
6. Bahwa tentang uang mahar Termohon yang dipakai oleh Pemohon, Pemohon tidak membantahnya karena memang itulah hal yang sebenarnya dan untuk itu Pemohon harus mengganti uang mahar tersebut kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut maka Majelis Hakim Persidangan yang menangani perkara ini telah patut dan adil untuk membuat putusan mengabulkan tuntutan dari Termohon untuk seluruhnya

Bahwa atas Duplik Termohon *a quo*, Pemohon telah mengajukan rereplik sekaligus duplik rekonvensi secara tertulis melalui suratnya tertanggal 20 April 2016, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Rereplik:

1. Bahwa pada point 1 dalam duplik Termohon, Pemohon tidak menafikan fakta yang sebenarnya, tetapi Pemohon menyatakan dalam Replik Pemohon pada point 3 memang itu yang sebenarnya;
2. Bahwa pada point 2 Duplik Termohon, Pemohon bukan memutarbalikkan fakta tetapi apa yang dinyatakan Pemohon pada Replik Pemohon point 4 memang sebenarnya;
3. Bahwa pada point 3 dalam Duplik Termohon, Termohon membantah Replik Pemohon point 5, namun Pemohon tetap seperti pada Replik Pemohon Point 5;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada point 2 tentang tuntutan hak-hak Termohon, Pemohon tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Termohon yang menurut Termohon telah disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, adalah tidak benar, sementara Pemohon hanya bekerja sebagai tukang es krim keliling, yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan pada intinya Pemohon tetap dengan Replik Pemohon;
2. Bahwa pada point 3 kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama adalah bukan kemauan Pemohon, melainkan atas kemauan Termohon sendiri yang dijemput oleh abang Termohon tanpa seizin Pemohon, dan berselang setengah bulan kepergian Termohon, Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
3. Bahwa pada point 4 dalam duplik Termohon, Pemohon tetap mengacu seperti Replik Pemohon pada point 6 huruf e;
4. Bahwa pada point 5 tidak benar Pemohon telah mengaburkan alur cerita yang sebenarnya, dan yang dinyatakan Termohon hasil penjualan rumah yang di Pematangsiantar Kampung Banjar hanya sanggup untuk membayar tapak rumah dan renovasi rumah di Jalan Simpang Kerang, sementara sebelum menjual rumah yang di Pematangsiantar Kampung Banjar, tanah tersebut terlebih dahulu telah dibeli, dan mengenai hutang di Bank Mestika yang dinyatakan Termohon, Pemohon tetap tidak bersedia dilibatkan untuk membayar hutang tersebut;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



5. Bahwa, mengenai uang mahar sebagaimana dalam Jawaban Termohon, bukannya berarti Pemohon tidak membantahnya, karena menurut Termohon tidak masuk akal, sebab pada saat ijab kabul antara Pemohon dan Termohon maharnya hanya satu buah kitab Suci Alqur'an, dan yang dinyatakan Termohon maharnya berupa cincin emas 24 karat belah rotan seberat 2 mayam dan kalung emas 3 mayam adalah tidak benar, dan itu hanya akal-akalan Termohon saja, dan Pemohon tidak bersedia untuk memenuhinya, karena memang tidak pernah ada;

- Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut dalam perkara ini kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/2/X/1992 atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun pada tanggal 9 oktober 1992, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di atas meterai (berserta dua orang saksi) tanggal 25 September 2014. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Dalam hal ini, selain mengenai kesepakatan bercerai, pada bukti *a quo* juga menunjukkan bahwa mengenai harta bersama atau objek perkara pada gugatan rekonvensi yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kota Pematangsiantar disepakati untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Saksi Pemohon Pertama**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan



Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Karena selain pernah bertetangga, saksi bisa dikatakan merupakan orang tua angkat bagi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001;
- Bahwa dari yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001 sudah mulai tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, puncaknya dua tahun belakangan ini;
- Bahwa mengenai keduanya sering bertengkar ini saksi ketahui karena Pemohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketidakrukunan dan/atau pertengkaran mereka tersebut terjadi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah bercerita langsung kepada isteri saksi kalau ia tidak puas dengan Termohon. Kepada isteri saksi tersebut, Termohon bercerita kalau ia bertemu dengan laki-laki selingkuhannya tersebut di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi ke Medan menemui selingkuhannya hanya satu kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering tidak serumah sekira sejak dua tahun yang lalu dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa terakhir Termohon pergi dari kediaman bersama dengan

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



dijemput oleh saudaranya dan kepergian Termohon tersebut sepengetahuan saksi adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon karena sewaktu Termohon pergi, waktu itu Pemohon sedang tidak berada di rumah, yaitu sewaktu Pemohon pergi berjualan es krim;

- Bahwa sejak kepergiannya yang terakhir tersebut, Termohon tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga mereka sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, saksi rasanya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai penjual es krim keliling dan setahu saksi, perharinya Pemohon dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi Pemohon Kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah keponakan bagi saksi;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa mengenai keduanya sering bertengkar ini saksi ketahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketidakrukunan dan/atau pertengkaran

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



mereka tersebut terjadi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi merasa curiga karena saksi sering melihat sering Termohon berboncengan dengan laki-laki yang sama. Saksi pernah mengikuti Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut pergi ke Parluasan. Keduanya saksi lihat masuk ke dalam sebuah toko elektronik;
- Bahwa hal ini diperkuat dari cerita tetangga mereka, jika Pemohon pergi kerja, sekira jam 1 sampai jam 2, Termohon pergi berboncengan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, Termohon pernah mengajak Pemohon pisah. Baru sejak tahun 2015 keduanya pisah rumah sampai sekarang dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama, sedangkan apakah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga mereka sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, saksi rasanya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai penjual es krim keliling dan setahu saksi, perharinya Pemohon dapat memperoleh penghasilan lebih kurang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon tidak mempunyai harta (bawaan);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban (bantahannya) dan gugatan baliknya, Termohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3*** a.n. RJ atas objek tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 24 November 2011, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan **bukti saksi** satu orang yang bernama **Saksi Termohon Pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 1992 di Dolok Panribuan;
- Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka tersebut saksi ketahui dari pengaduan Termohon;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, pertengkaran mereka tersebut terjadi dikarenakan terjadi diskomunikasi di antara mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan ketidakrukunan/pertengkaran keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah sering tidak serumah, akan tetapi benar-benar tidak serumah lagi adalah sejak akhir bulan September 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi rasanya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dulunya;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah, Pemohon ada memberikan kepada Termohon berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 2 mayam dan kalung emas 2 mayam. Selain itu juga ada seperangkat alat solat dan satu buah kitab suci al-Qur'an;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu apakah pemberian itu semuanya adalah berupa mahar atau pemberian, namun yang saksi lihat itu semua diserahkan Pemohon kepada Termohon setelah akad nikah mereka selesai;
- Bahwa dalam perkawinan mereka, Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Pematangsiantar. Saat ini rumah tersebut ditempati Pemohon dan anaknya. Dan setahu saksi, mengenai harta bersama ini sudah ada perjanjian (pada tahun 2014) di antara mereka kalau harta itu akan dibagi dua jika terjadi perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai hutang di Bank Mestika. Hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon. Namun berapa jumlah hutang mereka disana, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari pengaduan Termohon, saat ini hutang tersebut masih ada, namun tinggal berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengangsur cicilan hutang tersebut selama ini adalah Termohon. Perbulan Termohon mencicilnya sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti/saksi lainnya;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 1 Juni 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) dan kepada Termohon selaku Penggugat dalam rekonsensi telah diperintahkan untuk membayar biaya *descente* tersebut;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Bahwa *descente* tersebut tidak jadi terlaksana dikarenakan Termohon/Penggugat rekonsensi tidak membayar biaya pelaksanaan *descente*;

Bahwa sebelum penyampaian kesimpulan para pihak, di persidangan Termohon melalui Kuasanya menyatakan secara lisan **mencabut gugatan** rekonsensinya perihal **harta bersama**. Atas pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan (menyetujuinya);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya. Sedangkan terkait dengan gugatan balik Termohon, Pemohon tetap dengan jawaban rekonsensinya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sementara Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dan terkait dengan gugatan baliknya, Termohon menyatakan tetap gugatan rekonsensinya terkecuali perihal gugatan harta bersama yang telah Termohon cabut dalam persidangan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perceraian dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon *in person* dan Termohon dihadiri/diwakili Kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa (advokat) untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 4/2016/PA.Pst tanggal 20 Januari 2016.;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Termohon telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa Khusus*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara cerai talak Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam 154

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mengharuskan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil formulasi suatu permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan dalil-dalil sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon saat meminta nafkah batin terhadap Termohon selalu merendahkan Termohon terlebih dahulu demikian juga setelah selesai, sehingga Termohon tidak bersemangat untuk meladeni Pemohon. Selain itu juga karena Pemohon egois dan selalu berburuk sangka dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mengenai dalil-dalil Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pada pokoknya membantahnya;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 9 Oktober 1992 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah seharusnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti tanda **P.1 a quo**, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (sebagaimana pada posita permohonan angka 1) harus dinyatakan terbukti. Hal

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar yang berujung dengan pisah rumah, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan tetangga sekaligus orang tua angkatnya yang bernama **Saksi Pemohon Pertama** dan pamannya yang bernama **Saksi Pemohon Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo*, jika dikualifisir telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana disebabkan kisruh antara mereka, Pemohon dan Termohon telah tampak hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah dan hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali yang dibantah oleh Termohon. Maka terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, padanya tidak lekat beban pembuktian (*vide* Pasal 311 R.Bg). Sedangkan mengenai dalil-dalil bantahannya, Termohon wajib membuktikannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi satu orang di persidangan bernama **Saksi Termohon Pertama** yang merupakan saudara kandung Termohon dan saksi *a quo* telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Adapun keterangan saksi *a quo* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan saksi Termohon pada pokoknya bersesuaian dengan jawaban Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian. Akan tetapi, keterangan saksi tersebut belum dapat sepenuhnya diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Termohon, karena keterangan satu orang saksi belum menjadikan dalil-dalil bantahan Termohon terang secukupnya dan harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon (Dalam Konvensi) tidak menghadirkan bukti dan/atau saksi lain di persidangan (hanya satu saksi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata diatur secara tegas "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bukti saksi yang diajukan oleh Termohon telah cacat formil karena tidak memenuhi batas minimal jumlah saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan. Hal mana sejalan dengan kaidah hukum *unnus testis nullus testis* (satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi);

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan yang mengakibatkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut diantaranya dikarenakan sikap atau tindakan Termohon yang kurang berkenan di hati Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang yang telah didahului dengan keduanya pisah ranjang;
- Bahwa upaya damai ataupun penasehatan telah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam*

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Termohon yang juga berkeinginan kuat bercerai dengan Pemohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan *“Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.”;*

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan penetapan (telah terjadi ikrar talak) pada perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon saat ini dan kepada PPN KUA tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon **untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon** pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti **P.1**, pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat di KUA Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan penetapan ikrar talak

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan PPN KUA Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) Nafkah *madhiyah*; dan 2) Nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah*; 3) *Mut'ah*; 4) Hutang bersama; 5) Pengembalian mahar yang dipakai Tergugat; dan 6) Gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat (Pemohon konvensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan (balik) Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah *Madhiyah*.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak dari bulan Oktober 2014 hingga Februari 2016 (17 bulan), Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah yang belum ditunaikan

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Biasanya perbulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Untuk itu Penggugat menuntut Tergugat supaya membayar nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut yang apabila ditotal yaitu 17 bulan dikali Rp2.000.000,00 perbulan maka berjumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan. Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan *a quo* karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Tergugat bahkan tidak mengurus Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*";

Menimbang, bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi gugur apabila isteri *nusyuz* (vide Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, terhadap Penggugat dan Tergugat melekat beban Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi satu orang di persidangan yang juga merupakan saksi Penggugat/Termohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat *a quo* telah cacat formil karena tidak memenuhi batas minimal jumlah saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan (*unnus testis nullus testis*);

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya. Maka demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (saksi) yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan nafkah *madhiyah* Penggugat *a quo* telah ternyata tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah, Maskan, dan Kiswah;

Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai Tergugat (Pemohon konvensi), sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal *a quo* diatur *bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya *maskan* (tempat tinggal) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan biaya *kiswah* (pakaian) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah *iddah*, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhinya. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan isteri yang tidak taat dan tidak patuh kepada suami yaitu isteri yang *nusyuz* atau durhaka;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat mengenai biaya *maskan*, Tergugat dalam jawabannya menyatakan juga tidak bersedia memenuhinya. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman



bersama tanpa seizin Tergugat (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat mengenai biaya *kiswah*, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memenuhinya, namun tidak sepenuhnya seperti pada gugatan Penggugat. Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah *kiswah* kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban/kesanggupan semula;

a. Tentang nafkah *iddah* dan *maskan*.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b: *kewajiban suami dalam memberi nafkah iddah, maskan, dan kiswah sebagai akibat dari terjadinya cerai talak menjadi hilang/gugur (di antaranya) apabila bekas isteri nusyuz*;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat perihal nafkah *iddah* dan *maskan a quo*, Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat merupakan isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat merupakan isteri yang *nusyuz*, yaitu karena Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, maka pada Tergugat *a quo* melekat beban pembuktian (Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi dua orang di persidangan yang juga sekaligus sebagai saksi pokok perkara perceraian. Keterangan dan kekuatan pembuktian kedua saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan (dua orang) saksi tersebut, setelah dikonstatir telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Tergugat dan telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi satu orang, maka sebagaimana pertimbangan tentang nafkah *madhiyah*, juga harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya perihal nafkah *iddah* dan *maskan a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap masalah *nusyuz* ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa definisi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: "*Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.*" Adapun Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi: "*Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*";

Menimbang, bahwa ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami;

Menimbang, bahwa ulama Malikiyah menyatakan bahwa *nusyuz* terjadi jika istri menolak bersenang-senang dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin ke suatu tempat yang istri tahu suaminya tidak akan senang kalau istrinya pergi kesitu, sementara suami tidak mampu mencegah istrinya dari awal;

Menimbang, bahwa ulama Syafi'iyah menyatakan, termasuk dalam kategori *nusyuz* adalah menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk), melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah supaya tidak bisa keluar, tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada *udzur*;

Menimbang, bahwa ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda *nusyuz* diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun dengan enggan dan menggerutu dan rusak adabnya terhadap suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta terjadinya berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Tergugat;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan seorang isteri yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang dalam hal ini berarti Penggugat telah mengkhianati kemurnian pernikahannya dan telah berlaku tidak taat kepada suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat termasuk dalam kategori *nusyuz*, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah* dan *maskan* sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

b. Tentang nafkah *kiswah*.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan *nusyuz* yang berdasar hukum sudah seharusnya gugatan Pengugat perihal nafkah *kiswah* juga dinyatakan ditolak, namun karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah *kiswah* kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim cukup berpegang pada itikad baik (pernyataan) Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 7 ditegaskan:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan nafkah *kiswah* Penggugat *a quo* dapat **dikabulkan**. Maka dengan itu Majelis hakim menghukum Tergugat untuk

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah *kiswah* (pakaian) terhadap Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar/memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya menerima dan menyanggupi gugatan *mut'ah* Penggugat *a quo* namun tidak sepenuhnya. Tergugat menyatakan sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban/kesanggupan semula;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

Artinya: *"Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah dikonstatir telah ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es krim keliling dengan penghasilan perharinya berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai penjual es krim keliling dan tidak mempunyai penghasilan yang besar, menurut Majelis Hakim, gugatan *mut'ah* Penggugat apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat, adalah terlalu tinggi. Sedangkan apa yang disanggupi Tergugat pada jawabannya belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkannya secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 1 *mayam* (3,3 gram), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;



Tentang Hutang Bersama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat telah berhutang di Bank Mestika saat pembangunan rumah yang di Jalan Kerang dengan sisa hutang tambah biaya mengurus surat rumah sebanyak Rp33.170.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Untuk itu Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat menanggung bersama sisa hutang yang ada di Bank Mestika tersebut sebesar Rp33.170.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantahnya. Tergugat mendalilkan bahwa hal itu tidak benar karena untuk membangun rumah dan mengurus surat-surat rumah tersebut adalah hasil dari penjualan rumah yang di Pematangsiantar Kampung Banjar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa *pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*. Oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, terhadap Penggugat dan Tergugat melekat beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi satu orang di persidangan yang juga merupakan saksi Penggugat/Termohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai gugatan lainnya di atas, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat *a quo* telah cacat formil karena tidak memenuhi batas



minimal jumlah saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya. Maka demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenai bukti yang diajukan oleh Tergugat, ada atau tidaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* perihal hutang bersama telah ternyata tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Pengembalian Mahar.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memakai mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas 24 karat dengan cincin belah rotan 2 mayam dan bentuk kalung 3 mayam. Mahar tersebut dipakai Tergugat untuk modal usaha pada tahun 1995 dan Tergugat berjanji kepada akan menggantinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantahnya. Tergugat mendalilkan bahwa terkait dengan gugatan Penggugat mengenai pinjaman mahar itu tidak benar, karena mahar yang disebutkan tersebut tidak pernah ada, dalam artian mahar pernikahan Pemohon dan Termohon bukanlah seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Adapun mahar pernikahan Tergugat dengan Penggugat hanya berupa satu buah kitab suci al-Qur'an;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.*”;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan nilai mahar yang diserahkan setelah akad nikah dalam pencatatan perkawinan di Indonesia itu disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat *a quo*, maka Majelis Hakim dalam mencari kebenaran materilnya cukup merujuk kepada Kutipan Akta Nikah keduanya yang dalam hal ini telah diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti tanda **P.1**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya (Dalam Konvensi), bukti **P.1 a quo** telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada bukti **P.1** tersebut tertera bahwa mas kawin atau mahar pernikahan dari Tergugat kepada Penggugat adalah berupa sebuah kitab suci al-Qur’an yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil bantahan Tergugat telah ternyata terbukti dan beralasan hukum dan dalil gugatan Penggugat telah ternyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perihal pengembalian mahar *a quo* telah ternyata tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada mengumpulkan harta bersama berupa satu tapak tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Kota Pematangsiantar sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3*** atas nama Rj, yang kata Tergugat kepada Penggugat kalau rumah tersebut telah dijadikannya jadi jaminan hutangnya kepada orang lain tanpa setahu Penggugat. Untuk itu Penggugat menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim menetapkan harta tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkannya. Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bila terjadi perceraian, objek gugatan tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat. Hal mana sesuai dengan Surat Perjanjian Bersama tertanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dengan acara penyampaian kesimpulan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan **mencabut** gugatannya perihal harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan *a quo*, Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa jika persidangan telah sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (*in casu* Tergugat). Dan dalam hal ini Tergugat menyetujui pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea kedua Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama telah selesai dengan **dicabut**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat *a quo* telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka terkait dengan bukti surat (tanda **T**) yang diajukan Penggugat dan bukti surat (tanda **P.2**) yang diajukan Tergugat, secara *mutatis mutandis* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **dikabulkan** untuk sebagian, ditolak untuk

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya, dan dinyatakan selesai dengan dicabut untuk selebihnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Biaya *kiswah* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 1 *mayam* (3,3 gram);
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *maskan*, pengembalian mahar, dan hutang bersama;
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H oleh kami **Drs. Buriantoni, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota
dto
Sabaruddin Lubis, S.H.

Ketua Majelis
dto
Drs. Buriantoni, S.H., M.H.

Hakim Anggota
dto
Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti
dto
Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp400.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Pst